



PENETAPAN

Nomor 751/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pemohon sebagai berikut:

I WAYAN ARSAJAYA, : Lahir di Denpasar, tanggal 21 Mei 1975, laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Kajeng No. 27 Br. Yangbatu Kangin, Desa Daging Puri Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali, HP : 08123952996, dalam hal ini disebut sebagai :
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan dari Pemohon tersebut ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 September 2019, dibawah Register Nomor 751/Pdt.P/2019/PN Dps, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 5171022105750009, tanggal 01-10-2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Bali Kota Denpasar sesuai Photocopy terlampir;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan I Made Sumadi dengan Ni Wayan Rasmon, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6479/Disp/1988 tanggal 21-05-1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Dati II Badung sesuai Photocopy terlampir ;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon **I Wayan Arsa Jaya**, sesuai dengan yang tercantum dalam ijasah Pemohon, sesuai Photocopy terlampir ;
- Bahwa Pemohon baru menyadari terdapat kekeliruan saat diterbitkannya akta kelahiran Pemohon, yaitu nama Pemohon: **I Wayan Arsayaya**, sehingga tidak sama dengan ijasah Pemohon ;

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ijasah nama Pemohon : **I Wayan Arsa Jaya**, sedangkan dalam kutipan Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga, nama pemohon tercantum : **I Wayan Arsajaya**, sehubungan dengan tertib administrasi dimana nama Pemohon tidak sama dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran semula : **I Wayan Arsajaya**, diperbaiki menjadi **I Wayan Arsa Jaya** ;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon masih tercantun nama Pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Bapak hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut yang semula : **I Wayan Arsajaya** menjadi : **I Wayan Arsa Jaya** ;
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk untuk mencatatkan tentang perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6479/Disp/1988 tanggal 21-05-1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Dati II Badung tersebut dirubah menjadi : **I Wayan Arsa Jaya** pada register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 6479/Disp/1988, tanggal 3 Oktober 1988, An. I WAYAN ARSAJAYA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171022105750009, tanggal 01 Oktober 1976, An. I WAYAN ARSAJAYA, SE, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga NIK : 5171021203070008, tanggal 08 Maret 2017, An. KK. I WAYAN ARSAJAYA, SE, diberi tanda bukti P-3;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR NO. 19 OA oa 0033658, Tanggal 2 Juni 1987, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA NO. 19 OB ob 0678040, tanggal 29 Mei 1990, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS NO. 19 OB oG 0386707, tanggal 29 Mei 1993, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy IJASAH UNIVERSITAS UDAYANA, NOMOR : 3350/j14.1.12/PP.08.02/1999, tanggal 24 September 1999, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas disertai fotocopynya yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya, dan diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **I MADE SUMADI** dan **I WAYAN SUNARTA, SH**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. **I MADE SUMADI** :

- Yang saya ketahui tentang permohonan anak saya ini mengenai perbaikan nama anak saya di akta kelahirannya, yang tercantum namanya I WAYAN ARSA JAYA, namun sesungguhnya nama anak saya adalah I WAYAN ARSAJAYA sesuai dengan namanya yang tercantum di Ijasah dari SD sampai Universitas miliknya ;
- Sesuai dengan ijasah SD anak saya yang tertulis namanya I WAYAN ARSA JAYA, waktu sebelum ada Akta Kelahiran anak saya ini sudah ada Surat Kenal Lahir, pada saat mengurus Akta Kelahiran anak saya tercantum nama anak saya di akta kelahirannya I WAYAN ARSA JAYA yang terpisah, saya waktu itu tidak memperhatikan lagi dan baru tahu setelah anak saya ini bermaksud mengurus paspor ada perbedaan nama tersebut ;
- Ya memang benar seharusnya nama anak saya tidak terpisah seperti yang tertulis di akta lahirnya seharusnya namanya I WAYAN ARSAJAYA seperti namanya yang tercantum di Ijasahnya, sedangkan benar lahirnya anak saya ini di Denpasar, tanggal 21 Mei 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memang benar maksud dan tujuan Pemohon ini, mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan namanya agar sesuai dengan nama pemohon yang tercantum di Ijasahnya dan tidak ada maksud tertentu karena ada perbedaan nama tersebut jadi anak saya tidak bisa mengurus paspor ;

2. Saksi. **I WAYAN SUNARTA, SH :**

- Yang saya ketahui tentang permohonan pemohon ini mengenai perbaikan nama pemohon di akta kelahirannya, yang tercantum namanya I WAYAN ARSA JAYA, namun sesungguhnya nama pemohon adalah I WAYAN ARSAJAYA sesuai dengan namanya yang tercantum di Ijasah dari SD sampai Universitas miliknya ;
- Nama orang tua kandung pemohon adalah I Made Sumadi dengan Ni Wayan Rasmon;
- Sesuai dengan ijasah SD pemohon yang tertulis namanya I WAYAN ARSA JAYA, dan pada saat mengurus Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon di akta kelahirannya I WAYAN ARSA JAYA yang terpisah, Paman saya waktu itu tidak memperhatikan lagi dan baru tahu setelah Pemohon bermaksud mengurus paspor ada perbedaan nama tersebut ;
- Ya memang benar seharusnya nama Pemohon terpisah seperti yang tertulis di akta lahirnya seharusnya namanya I WAYAN ARSAJAYA seperti namanya yang tercantum di Ijasahnya, sedangkan benar tempat lahirnya Pemohon ini di Denpasar, tanggal 21 Mei 1975;
- Memang benar maksud dan tujuan Pemohon ini, mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan namanya agar sesuai dengan nama pemohon yang tercantum di Ijasahnya dan tidak ada maksud tertentu karena ada perbedaan nama tersebut jadi Pemohon tidak bisa mengurus paspor karena ada perbedaan tersebut, sehingga diperlukan adanya penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah atau mengganti nama Pemohon yang tercantum di akta kelahiran No. 6479/Disp/1988, tanggal 3 Oktober 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, yang semula namanya tertulis **I WAYAN ARSAJAYA** mau dirubah atau diganti namanya menjadi **I WAYAN ARSA JAYA**, karena namanya tersebut tidak sesuai dengan nama pemohon yang tercantum di Ijasah milik pemohon, untuk tertibnya administrasi surat-menyurat sehingga tidak ada masalah dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti berupa fotocopy KTP (bukti P-2), oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Denpasar, (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon yang bernama **I WAYAN ARSAJAYA**, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 1975 tersebut anak kandung pasangan suami istri **I MADE SUMAD** dengan **NI WAYAN RASMON**? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti surat Pemohon, terungkap fakta-fakta bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri **I MADE SUMADI** dengan **NI WAYAN RASMON**, (vide bukti P-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud dan berkeinginan untuk mengganti atau merubah nama Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis namanya **I WAYAN ARSAJAYA** diganti atau dirubah namanya menjadi **I WAYAN ARSA JAYA**, agar kelak dikemudian hari tidak ada masalah didalam administrasi surat-menyurat baik di swasta maupun di pemerintahan ;

Menimbang, bahwa untuk merubah / mengganti nama Pemohon tersebut, harus mendapat Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

“bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan merubah / mengganti nama anak yang diajukan oleh pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama I WAYAN ARSAJAYA, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 1975 tersebut anak pasangan suami istri I MADE SUMAD dengan NI WAYAN RASMON (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa benar Pemohon yang bernama : I WAYAN ARSAJAYA, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 1975 sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6479/Disp/1988, tanggal 3 Oktober 1988, yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kab, Dati II Badung (vide bukti P-1) ;
- Bahwa benar sesungguhnya nama Pemohon adalah I WAYAN ARSA JAYA, lahir di Denpasar tanggal 21 Mei 1975 sesuai dengan yang tercantum di dalam surat-surat atau dokumen Pemohon seperti di Ijasah SD, SMP dan SMA serta Ijasah Sarjana Pemohon tersebut (vide bukti P-4 s/d. P-7);
- Bahwa benar karena ada perbedaan nama Pemohon di akta kelahirannya, KTP serta KK dengan surat-surat atau dokumen pemohon seperti di Ijasah SD, SMP dan SMA serta Ijasah Sarjana Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan tentang perubahan / perbaikan nama Pemohon agar kelak tidak ada masalah didalam administrasi surat menyurat milik Pemohon;
- Bahwa terhadap pergantian nama Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan ;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, Pengadilan berpendapat alasan-alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang cukup serta tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma didalam masyarakat, serta demi untuk kepentingan Pemohon tersebut, sehingga untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut menyebutkan bahwa :

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan / penggantian nama Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut yang semula : **I Wayan Arsajaya** menjadi : **I Wayan Arsa Jaya** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk untuk mencatatkan tentang perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6479/Disp/1988 tanggal 21-05-1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Dati II Badung tersebut yang semula namanya : **I Wayan Arsajaya** dirubah menjadi : **I Wayan Arsa Jaya** pada register yang diperuntukan untuk itu ;

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 751/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 1 Oktober 2019**, oleh : **I GDE GINARSA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H.** selaku Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H.

I GDE GINARSA, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses. | Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | Rp 125.000,00 |
| 4. PNPB relaas panggilan | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | Rp 6.000,00 |

Jumlah : ----- Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 751Pdt.P/2019/PN Dps, tanggal 1 Oktober 2019 tersebut, diberikan kepada dan atas permintaan **Pemohon** pada hari ini : Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 ;

P a n i t e r a,

ROTUA ROOSA MATHILDA T. S.H., M.H.
NIP. 19700305 199103 2 001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya meterai Rp. 6.000,00
2. Upah Tulis Rp. 4.500,00
3. **J u m l a h** **Rp. 10.500,00**